



P U T U S A N
Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara praperadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

INTAN JULIANI, Umur 31 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga , Bertempat Tinggal di Jalan Datuk Mak Kaib Desa Mandi Angin Kecamatan Minas Kabupaten Siak, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

TURINO, Umur 44 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani , Bertempat Tinggal di Jalan Datuk Mak Kaib Desa Mandi Angin Kecamatan Minas Kabupaten Siak, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Melawan;

IPDA HENDRA BUDIMAN, Penyidik Reskrim Polsek Minas yang beralamat di Jalan Yos Sudarso KM 31 Minas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Endang Usman, S.S., S.H., M.A., Nerwan, S.H., M.H., Dafris, S.H., M.H., Hebreweni P, S.H., Dr. Arisman, S.H., M.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2021 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dibawah register nomor 20/SK/K/2021/PN Sak, tanggal 26 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai Termohon I;

M.SIMANUNGKALIT SH, Plt. Kepala Kepolisian Sektor Minas yang beralamat di Jalan Yos Sudarso KM 31 Minas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Endang Usman, S.S., S.H., M.A., Nerwan, S.H., M.H., Dafris, S.H., M.H., Hebreweni P, S.H., Dr. Arisman, S.H., M.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2021 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dibawah register nomor 19/SK/K/2021/PN Sak, tanggal 26 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai Termohon II;

EDI SUSILO, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat Tinggal Di Jalan Datuk Mak Kaib Desa Mandi Angin Kecamatan Minas Kabupaten Siak, selanjutnya disebut sebagai Termohon III;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapolri Cq Kapolda Riau Cq Kapolres Siak, yang beralamat di Jalan Lintas Perawang –Siak KM 70, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Endang Usman, S.S., S.H., M.A., Nerwan, S.H., M.H., Dafris, S.H., M.H., Hebreweni P, S.H., Dr. Arisman, S.H., M.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2021 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dibawah register nomor 20/SK/K/2021/PN Sak, tanggal 26 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai Turut Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Sak tanggal 14 Januari 2021 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan memeriksa bukti surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 14 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura register nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Sak tanggal 14 Januari 2021, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

KRONOLOGIS SINGKAT

- 1) Bahwa Pemohon I ada mengirimkan Foto Pribadi setengah telanjang dari pusat kepala Pemohon I, kepada seorang laki-laki yang memiliki akun Facebook yang bernama Dino Bagus Setiawan Aji yang kemudian Foto Pemohon I tersebut tersebar atau beredar dalam lingkungan Keluarga Termohon III dan Masyarakat Desa Mandi Angin Kecamatan Minas Kabupaten Siak ;
- 2) Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2020 Pemohon I didatangi oleh Pemohon II bersama sama Pak Yoga dan Pak Soni Kumar guna menanyakan sehubungan dengan foto Pemohon I yang beredar di Lingkungan Masyarakat Desa mandi Angin dan Keluarga Termohon III ;
- 3) Bahwa Dugaan Pemohon I yang di sampaikan kepada Pemohon II , ***bahwa yang menyebarkan Foto Pemohon I tersebut sepertinya bukan orang jauh , sepertinya orang dekat satu kampung juga karena kok bisa tau siputri belakang rumah Pemohon I , si Dewi orangnya Kayak gitu “ :***

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) Bahwa Seketika itu keesokan harinya Pemohon II ada menyampaikan ke sdr Maslia , Suanto , Soni Kumar , Feri Effendi dan pak Gendon dengan bahasa yang sama seperti yang di sampaikan oleh Pemohon I tersebut ;
- 5) *Bahwa akibat Ucapan Pemohon I yang kemudian oleh Pemohon II diteruskan kepada Saudara Maslia , Saudara Suanto , Saudara Soni Kumar dan Feri Effendi tersebut membuat Termohon III tersinggung dan merasa bahwa dirinyalah yang di maksud oleh Para Termohon , Padahal sedikitpun **Para Termohon tidak ada menuduh atau menghukumi bahwa Pelaku Penyebaran Faoto Pemohon I itu adalah Termohon III** , sehingga Termohon III melaporkan hal tersebut ke Termohon I dan Termohon II di Polsek Minas ;*
- 6) Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2020 Pemohon I di suruh membuat surat Pernyataan di hadapan Para Termohon di Polsek Minas dan kemudian setelah di buat surat Pernyataan oleh Pemohon I tersebut kemudian Termohon I dan Termohon II menganjurkan agar Pemohon I segera Menyelesaikan Perdamaian tersebut di selesaikan di Kantor Bapekam Desa mandi Angin ;
- 7) Bahwa pada tanggal 22 September 2020 Termohon III menyampaikan uang Damai kepada Ketua Bapekam Desa Mandi Angin yang pada saat itu juga di dengar langsung oleh Pemohon II , Pak Martinus Kepala Desa Mandi Angin , Soni Kumar , bahwa meminta uang ganti kerugian Kepada Pemohon I sebesar Rp 30 000 000,- (tiga Puluh juta Rupiah) dan 1 (satu) ekor sapi untuk di potong serta Pemohon I di suruh membuka Akun atas nama Dino bagus Setiawan dan apabila Pemohon I tidak memenuhi Permintaan yang di samapaikan oleh Termohon III tersebut kepada Kepala Bapekam tersebut maka Termohon III mengancam akan Melaporkan Pemohon Ke Polda Riau ;
- 8) Bahwa Akibat permintaan uang damai sebesar Rp 30 000 000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Satu ekor sapi untuk di Potong oleh Termohon III , Pemohon I tidak memiliki kemampuan untuk menunaikan permintaan Termohon III tersebut sehingga pada tanggal 28 September 2020 Pemohon I meminta Perlindungan Hukum Ke Kantor Hukum LSM Sidik Kasus perwakilan Propinsi Riau ,guna menyampaikan ke Pihak Bapekam Desa Mandi angin di kantor bapekam Desa Mandi angin menerangkan bahwa Pemohon I tidak sanggup untuk memenuhi permintaan Termohon III sehingga Perdamaian pun tidak dapat tercapai ;
- 9) Bahwa Pihak Termohon III mengancam Pemohon I untuk melalporkan Ke Polda Riau apabila Pemohon I tidak segera membayar Uang Ganti Kerugian Termohon III tersebut , sehingga membuat Pemohon I merasa



- Ketakutan dan dengan di dampingi oleh Tim Kantor Hukum LSM Sidik Kasus untuk membuat Pengaduan di Polres Siak atau Turut Termohon ;
- 10)** Bahwa pada tanggal 5 oktober 2020 Pemohon I membuat Pengaduan Dumas ke Turut Termohon (Ke Kapolres Siak) tentang Perbuatan Melawan Hukum yang di duga dilakukan oleh Termohon III sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP yang berbunyi : “ **Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun** “ ;
- 11)** Bahwa mengetahui Termohon III dilaporkan oleh Pemohon I ke Polres Siak (Turut Termohon) , maka guna untuk mengimbangi Pengaduan Pemohon I tersebut , maka Termohon III berkerja sama dengan Termohon I dan Termohon II untuk membuat Laporan atau Pengaduan tetang Dugaan Pencemaran nama baik atau Fitnah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 KUHP yang berbunyi : “ **Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah** “ ;
- 12)** Bahwa akibat adanya Laporan Termohon III tersebut dijadikan Alasan untuk Termohon I dan Termohon II melakukan **Upaya Hukum guna menetapkan Para Pemohon Sebagai Tersangka** , hal tersebut di sampaikan langsung oleh Termohon I kepada Para Pemohon agar segera Mengakui telah menuduh Termohon III sebagai penyebar Foto Pribadi Pemohon I dengan alasan yang di sampaikan oleh Termohon I kepada para Pemohon adalah karena ada 5 (Lima) orang saksi yang mendengarkan langsung dan segera akan menetapkan Para Pemohon sebagai TERSANGKA ;

DASAR MENGAJUKAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

- 13)** Bahwa Upaya Paksa Termohon I untuk menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka merupakan ramah Praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 / PUU-XII/2014 Prihal Objek Praperadilan telah di tentukan secara tegas dan liminatif



bahwa Praperadilan pada Pengadilan Negeri melalui hakim Praperadilan memiliki wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara Praperadilan sesuai ketentuan prihal :

- a. **Sah tidaknya Penangkapan, Penahanan, Penghentian Penyidikan , atau Penghentian Penuntutan .**
- b. **Ganti Kerugian dan rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya di hentikan pada tingkat Penyidikan atau Penuntutan ;**
- c. **Penetapan Tersangka (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 / PUU-XII/2014) ;**

14) Bahwa adapun Bukti –bukti hukum Para Pemohon mengajukan Praperadilan Atas Pengaduan Termohon III adalah sebagai Berikut :

- a. Surat Pernyataan Pemohon I yang di buat di Hadapan Para Termohon di Polsek Minas pada tanggal 14 Agustus 2020 ;
- b. Bukti Pengaduan Dumas Pemohon I ke Polres Siak pada Tanggal 5 Oktober 2020 melalui Kantor Hukum LSM Sidik Kasus ;
- c. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian laporan Nomor : B /176 /X / Res 1.11 / 2020 / Reskrim tertanggal 20 Oktober 2020 tentang hasil laporan Pemohon I terhadap Termohon III ;
- d. Surat undangan Nomor : B / 663 /XII/Res.7.4/2020/Reskrim pada tanggal 29 Desember 2020 yang ditanda tangani oleh Termohon II ditujukan kepada Pemohon I ;
- e. Surat undangan Nomor : B / 664 /XII/Res.7.4/2020/Reskrim pada tanggal 29 Desember 2020 yang ditanda tangani oleh Termohon II ditujukan kepada Pemohon II ;
- f. Surat undangan Nomor : B / 11 / I /Res.7.4/2021/Reskrim pada tanggal 11 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Termohon II ditujukan kepada Maslia ;
- g. Surat undangan Nomor : B / 12 / I /Res.7.4/2021/Reskrim pada tanggal 11 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Termohon II ditujukan kepada Soni Kumar ;

15) Bahwa terhadap Upaya Paksa yang akan dilakukan oleh Para Termohon guna Menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka maka wajar dan Lumrah Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara Praperadilan ini untuk membatalkan Upaya Paksa Para Termohon yang akan menetapkan Para Pemohon sebagai tersangka dinyatakan cacat hukum dan Batal demi hukum ;
Bahwa berdasarkan fakta – fakta Yuridis tersebut diatas maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Siak Cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak yang memeriksa dan mengadili pekara A Quo yang Para Pemohon mohonkan dalam Perkara Praperadilan ini agar sudi kiranya memutuskan yang amar putusannya sebagai berikut :



1. Menyatakan diterima permohonan Para Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Upaya Hukum para Termohon guna menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka adalah tidak sah dan Cacat Hukum ;
3. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan, untuk Termohon I, Termohon II, Turut Termohon masing-masing hadir Kuasanya tersebut dan Termohon III hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;
Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, Termohon I, Termohon II, dan Turut Termohon telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. DALAM EKSEPSI

a. Pemohon bukan pihak yang berhak untuk mengajukan praperadilan / bukan Subjek Praperadilan.

Bahwa permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon kepada Pengadilan Negeri Siak pada tanggal 9 januari 2021 bukan pihak yang berhak untuk mengajukan praperadilan karena **para pemohon bukan pihak yang berhak untuk mengajukan praperadilan.**

sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 79 KUHAP** menyebutkan **permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada Ketua pengadilan Negeri dan dibantu oleh seorang panitera.**

Putusan Mahkamah Konstitusi nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015.

Dari penjelasan pasal tersebut diatas Para pemohon status hukumnya bukanlah sebagai tersangka karena perkara tersebut masih dalam tahap proses penyelidikan permintaan klarifikasi terhadap pengaduan yang disampaikan oleh Termohon III atas dugaan pencemaran nama baik sebagaimana yang dimaksud Pasal 310 dan atau pasal 311 KUHAP, proses hukum yang dilakukan oleh para termohon masih dalam pemeriksaan konfirmasi para saksi-saksi, dengan demikian para pemohon keliru dalam mengajukan permohonan Praperadilan ini.



b. Permohonan Praperadilan pemohon prematur / salah objek. (error in Objekto)

Bahwa permohonan praperadilan yang diajukan oleh para pemohon dalam permohonan posita ataupun dalam petitumnya menyebutkan **menetapkan para pemohon sebagai tersangka adalah tidak sah dan cacat hukum** sebagaimana yang dilakukan oleh Termohon I dan Termohon II dalam menindak lanjuti surat Kapolda Riau Nomor B/3264/XII/RES.1.24/2020/Ditreskrim tanggal 3 Desember 2020 tentang pelimpahan pengaduan masyarakat dari Polres Siak tanggal 16 November 2020 tentang dugaan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 310 dan atau Pasal 311 KUHPidana **adalah salah objek** karena tidak masuk dalam objek yang bisa diuji di lembaga praperadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015.

Bahwa berdasarkan Pasal 77 KUHP yang menjadi objek praperadilan adalah :

- 1) Sah atau tidaknya suatu penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
- 2) Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya di hentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan yang telah di perluas objeknya setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor : 21/PUU/XII/2014 tentang sahnya penetapan tersangka dan sah tidaknya penyitaan dan penggeledahan.

Berdasarkan pasal 77 Kuhap tersebut di atas jelaslah tidak ada menyebutkan tentang proses penyelidikan sebagai objek praperadilan karena pada saat ini termohon belum masuk dalam proses penyidikan.

c. Permohonan praperadilan salah alamat.

Dalam permohonannya para pemohon salah alamat terhadap Termohon III karena Termohon III pihak yang melaporkan pengaduan atas dugaan perbuatan pencemaran nama baik sebagaimana ketentuan pasal 310 dan 311 KUHP, para pemohon telah memfitnah Termohon III yang melakukan penyebaran foto setengah telanjang yang diduga adalah Pemohon I, yang beredar dalam beberapa akun diantaranya akun DINO BAGUS SETIAWAN AJI, sementara termohon III tidak memiliki kewenangan melakukan penangkapan,

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Sak



penahanan, penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 10 KUHP, sehingga dengan demikian permohonan yang ditujukan kepada termohon III salah alamat karena bukan pihak yang mempunyai kewenangan untuk melakukan proses penyidikan dengan demikian permohonan tersebut patut tidak diterima.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis tersebut diatas tidaklah berlebihan kami mohon kepada hakim praperadilan yang menyidangkan perkara ini menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

2. DALAM POKOK PERKARA

a. Kronologis perkara.

- 1) Bahwa benar pada awalnya EDI SUSILO menerima foto setengah telanjang di akun *mesengernya* yang dikirim dari akun *messenger* atas nama **DINO BAGUS SETIAWAN ADJI**, kemudian istri EDI SUSILO sdri. SUSANTI mengatakan ada orang juga mengirimkan foto setengah telanjang kepadanya dan selanjutnya sdri. SUSANTI diperlihatkan foto tersebut melalui handphonenya dan ternyata foto setengah telanjang tersebut sama dengan yang ada di handphone EDI SUSILO.
- 2) Bahwa benar istri EDI SUSILO mengaku kepada suaminya mendapatkan foto setengah telanjang itu dari sdri DEWI, kemudian SUSANTI istri EDI SUSILO melaporkan kepada RW Desa mandi angin TURINO sehubungan ada foto warganya yang diduga INTAN JULIANI.
- 3) Bahwa benar setelah melihat foto yang dikirimkan Dewi ke Istri Edi Susilo tersebut pemohon II TURINO mendatangi Pemohon I sdri. INTAN JULIANI dan menanyakan "**apakah benar ini foto kamu**" Pemohon I sdri. INTAN JULIANI jawab "**benar itu foto saya**" dan Pemohon I INTAN JULIANI mengatakan bahwa yang menyebarkan foto tersebut adalah EDI SUSILO.
- 4) Bahwa benar setelah mengetahui peristiwa foto setengah telanjang pemohon II sdr. TURINO menghubungi Ketua RT SONI KUMAR, HERMAN dan penghulu kampung mandi angin PAK MARTIUS mengatakan bahwa ada foto bugil sdri. INTAN JULIANI yang sudah menyebar di desa mandi angin melalui handphone sdri DEWI.
- 5) Bahwa benar pemohon II sdr. TURINO mengatakan bahwa yang menyebarkan foto bugil diduga sdri. INTAN JULIANI adalah sdr.



EDI SUSILO saat mengatakan hal tersebut di rumah sdr. FERI AFANDI, SUWANTO, SONI KUMAR dan MASLIAH. Kemudian FERI AFANDI mengatakan kepada Istri EDI SUSILO bahwa suami sdr. SUSANTI yang bernama EDI SUSILO yang telah menyebarkan foto bugil diduga Sdr. INTAN JULIANI.

Hal tersebut dibantah oleh Sdr.EDI SUSILO karena foto Sdr.INTAN JULIANI memang sudah ada di akun messengernya yang dikirim melalui akun messenger an.DINO BAGUS SETIAWAN ADJI dan hal tersebut juga membuat tidak harmonisnya Sdr.EDI SUSILO dengan istrinya sdr.SUSANTI.

- 6) Bahwa benar atas kejadian tersebut telah dilakukan pertemuan / mediasi di rumah EDI SUSILO antara pemohon I, pemohon II dan termohon III serta dihadiri oleh warga kampung mandi angin, SONI KUMAR (RT), ARIS PURBA (Ketua Bapekam), AMIN (adek ipar TURINO). Dalam mediasi tersebut ARIS PURBA mengatakan berapa kerugian sdr. EDI SUSILO bila mau berdamai silahkan dengan tuntutan atau ganti kerugian antara lain uang sebesar 30 juta rupiah dan 1 (satu) ekor sapi untuk dimakan sekampung dan menunjukkan siapa DINO BAGUS SETIAWAN AJI, karena hal tersebut menyebabkan nama baik Sdr.EDI SUSILO tercemar karena difitnah dan membuat tidak harmonis hubungan sdr.EDI SUSILO dengan istrinya. Namun mediasi tersebut tidak mencapai kata sepakat terhadap tuntutan tersebut dengan pemohon I sdr. INTAN JULIANI dan Pemohon II sdr. TURINO SUSILO.

- 7) Bahwa benar sdr. EDI SUSILO merasa dirugikan akibat pemberitaan tersebut selanjutnya membuat surat pengaduan dan mengirimkan ke Kapolda Riau, kemudian pengaduan tersebut dilimpahkan kepada Polres Siak dan Polres Siak melimpahkan kepada Polsek Minas, kemudian Termohon I dan Termohon II menindaklanjuti pengaduan sdr. EDI SUSILO dengan melakukan proses pengumpulan alat bukti/barang bukti dan pemeriksaan konfirmasi terhadap saksi-saksi, namun belum sempat diterbitkan Laporan Polisi Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan permohonan Praperadilan terhadap Termohon I, Termohon II dan Turut Termohon Kapolres Siak.

3. TINDAKAN KEPOLISIAN YANG DILAKUKAN



Bahwa berdasarkan surat pengaduan yang disampaikan oleh EDI SUSILO penyidik Polsek melakukan tindakan kepolisian atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik/fitnah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 310 KUHPidana yang terjadi di kampung mandi angin Kec. Minas Kab. Siak. berdasarkan kewenangan yang dimiliki penyidik Polsek Minas menindaklanjuti dengan :

- a. Telah menerima surat nomor: B/253/XII/RES.1.24/2020/Sat Reskrim tentang pelimpahan perkara pengaduan dari Polres Siak tanggal 16 Desember 2020.
 - b. Menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP. Gas / 23 / XII / 2020 / Reskrim tanggal 21 Desember 2020.
 - c. Menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sp.Lidik / 214/ XII / 2020/Reskrim tanggal 21 Desember 2020
 - d. Menerbitkan Surat Nomor: B/178/XII/Res.7.4/2020/Reskrim tentang Pemberitahuan perkembangan hasil penelitian laporan sdr. EDI SUSILO tanggal 24 Desember 2020.
 - e. Menerbitkan Laporan Informasi Nomor: LAPIN/100/XII/2020/ Polsek Minas tanggal 20 Desember 2020.
 - f. melakukan pemeriksaan saksi Konfirmasi an. EDI SUSILO Als SILO Bin NYONO.
 - g. melakukan pemeriksaan saksi Konfirmasi an.SUSANTI Als SANTI Binti GEDON.
 - h. Melakukan pemeriksaan saksi Konfirmasi an. SONI KUMAR Als SONI Bin ASMAWI.
 - i. Melakukan pemeriksaan saksi Konfirmasi an. DEWI SRI RAHAYU Als DEWI Binti RAMLI.
 - j. Melakukan pemeriksaan saksi Konfirmasi an. GENDON Bin SUPARTO.
 - k. Melakukan pemeriksaan saksi Konfirmasi an. FERI AFANDI, SE Als FERI Bin NURSANTO.
 - l. Melakukan pemeriksaan saksi Konfirmasi an. MASLIA Als MAS Bin KASTAWI.
 - m. Melakukan pemeriksaan saksi Konfirmasi an. TURINO Bin SUTRISNO..
 - n. Melakukan pemeriksaan saksi Konfirmasi an. INTAN JULIANI.
4. Bahwa berdasarkan tindakan Kepolisian dalam menerima pengaduan EDI SUSILO (Termohon III) yang dilakukan oleh Termohon I dan Termohon II telah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki sebagaimana ketentuan pasal 5, 6 dan pasal 7 KUHP tindak lanjut penanganan perkara yang dilakukan oleh Termohon I dan Termohon II masih dalam tahap klarifikasi/konfirmasi saksi-saksi dan mengumpulkan alat bukti untuk menentukan apakah ada peristiwa pidana seperti yang dilaporkan



dan belum masuk keranah penyelidikan dan atau penyidikan atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik/ fitnah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 310 KUHpidana.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami mohon kepada Yang Mulia Hakim praperadilan yang menyidangkan perkara ini berkenan memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI.

Menerima eksepsi termohon I, II, dan turut termohon seluruhnya.

II. DALAM POKOK PERKARA.

- 1) Menolak permohonan Praperadilan pemohon atas nama INTAN JULIANI DAN TURINO
- 2) Menyatakan termohon I,II dan turut termohon tidak pernah menetapkan tersangka pemohon I dan pemohon II dalam proses penyelidikan ini.
- 3) Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, Termohon III telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

a. Para Pemohon bukan Subjek Praperadilan.

Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon kepada Termohon III melalui pengadilan Negeri Siak pada tanggal 9 januari 2021 bukan pihak yang berhak untuk mengajukan permohonan praperadilan para pemohon**bukan pihak yang berhak untuk mengajukan praperadilan.**

sebagaimana **Pasal 79 KUHAP** menyebutkan permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kausanya kepada Ketua pengadilan Negeri dan dibantu oleh seorang panitra. dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor:21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015.

bahwa Termohon III bukanlah Pihak yang melakukan penyelidikan dan atau Penyidikan atas dugaan pencemaran nama baik sebagaimana yang dimaksud Pasal 310 dan atau pasal 311 KUHAP, proses hukum tersebut adalah kewenangan Termohon I dan Termohon II dengan demikian para pemohon tidak benar mengajukan permohonan Praperadilan ini.

b. Pemohon Praperadilan para pemohon salah Objek.(error in Objekto)



Bahwa permohonan praperadilan yang diajukan oleh para pemohon dalam permohonannya salah objek (**error in Objekto**) karena EDI SUSILO (Termohon III) **bukan pihak yang memiliki kewenangan Hukum untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam praperadilan sebagaimana dimaksud Pasal 77 KUHP** atas pengaduan korban (Termohon III) yang dilaporkan kepada Kapolda Riau melalui Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Riau kemudian dilimpahkan kepada Kapolres Siak selanjutnya dilimpahkan kepada Polsek Minas untuk ditindaklanjuti. Bahwa berdasarkan Pasal 77 KUHP yang menjadi objek praperadilan adalah :

- 1) Sah atau tidaknya suatu penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
 - 2) Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya di hentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
- yang telah di perluas objeknya setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor : 21/PUU/XII/2014 tentang sahnya penetapan tersangka dan sah tidaknya penyitaan dan penggeledahan.

c. Permohon praperadilan Pemohon salah alamat.

Dalam permohonannya para pemohon salah alamat terhadap EDI SUSILO (Termohon III) karena Termohon III bukan yang menangani perkara Praperadilan akan tetapi korban (TERMOHON III) yang melaporkan pengaduan atas dugaan perbuatan pencemaran nama baik sebagaimana ketentuan pasal 310 dan 311 KUHP, para pemohon telah memfitnah Korban EDI SUSILO (Termohon III) yang melakukan penyebaran photo setengah telanjang/Bugil yang diduga Pemohon I an. INTAN JULIANI , yang disebarkan oleh akun DINO BAGUS SETIAWAN AJI sementara Termohon III tidak memiliki kewenangan melakukan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 10 KUHP.

DALAM POKOK PERKARA

- a. Bahwa benar Termohon III ada menerima photo bugil/photo setengah telanjang dari akun messenger DINO BAGUS SETIAWAN AJI.



- b. Bahwa benar Termohon III menyebutkan kepada Istrinya ada menerima photo bugil/photo setengah telanjang dari akun messenger DINO BAGUS SETIAWAN AJI dan istri termohon III juga mendapatkan foto setengah telanjang dari sdri. DEWI.
- c. bahwa benar termohon III menyampaikan kepada Pemohon II sebagai RK an. TURINO bahwa ada menerima Photo bugil/setengah telanjang dari akun DINO BAGUS SETIAWAN AJI.
- d. Bahwa benar Termohon III ada melaporkan kepada Bhanbinkamtibmas desa Mandi angin an. BRIGADIR YOGA SUPARNO atas photo tersebut..
- e. bahwa benar Termohon III ada melaporkan kepada Ketua RT an Nama SONI KUMAR tentang photo bugil yang masuk ke akun mesengger miliknya.
- f. Bahwa benar Termohon III mendapatkan cerita dari Sdr. FERI AFANDI yang menyebutkan bahwa Termohon III yang menyebarkan foto bugil tersebut menurut Pemohon II /ketua RK an. TURINO.
- g. bahwa benar Termohon III rumah tangganya tidak harmonis lagi dengan istrinya akibat foto bugil tersebut padahal Termohon III tidak ada melakukannya dan ingin mendatangi RK desa mandi angin Minas untuk klarifikasi namun dilarang istrinya.
- h. Bahwa benar akibat pemberitaan yang menuduh Termohon III yang melakukan penyebaran photo bugil tersebut maka Termohon III membuat pengaduan yang ditujukan kepada Kapolda Riau tertanggal 4 Nopember 2020 tentang pengaduan pencemaran nama baik dan fitnah atas nama EDI SUSILO (Termohon III).
- i. Bahwa benar telah dilakukan mediasi sebanyak 3 (tiga) kali oleh BAPEKAM dalam perdamaian/kesepakatan Termohon III menuntut uang 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan 1 ekor sapi atas tuduhan menyebarkan photo bugil yang sebenarnya yang melakukan penyebaran adalah akun DINO BAGUS SETIAWAN AJI.

A. DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Termohon III untuk seluruhnya.

B. DALAM POKOK PERKARA.

- 1) Menolak permohonan Praperadilan pemohon atas nama INTAN JULIANI dan TURINO
- 2) Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Termohon dan Turut Termohon, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan tanggapan (replik) tanggal 27 Januari 2021;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan atas jawaban Pemohon I dan Pemohon II, Termohon I, Termohon II dan Turut Termohon mengajukan tanggapan (duplik) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya dan Termohon III tidak mengajukan tanggapan (duplik) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa fotokopi bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut yakni sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Intan Juliani tanggal 14 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda P.1-1;
2. Fotokopi Surat Undangan kepada Intan Juliani Nomor B/663/XII/Res.7.4/2020/Reskrim tanggal 29 Desember 2020, selanjutnya diiiberi tanda P.1-2;
3. Fotokopi Pengaduan secara tertulis Nomor 91.PPR/KH.LSM.SK/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda P.1-3;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian laporan kepada LSM Sidik Kasus Perwakilan Propinsi Riau Nomor B/176/X/RES.1.11/2020/Reskrim tanggal 20 Oktober 2020, selanjutnya diiiberi tanda P.1-4;
5. Fotokopi Surat Undangan kepada Turino Nomor B/664/XII/Res.7.4/2020/Reskrim tanggal 29 Desember 2020, selanjutnya diiiberi tanda P.2-1;
6. Fotokopi Surat Undangan kepada Maslia Nomor B/11/I/Res.7.4/2021/Reskrim tanggal 11 Januari 2021, selanjutnya diiiberi tanda P.1.2-1;
7. Fotokopi Surat Undangan kepada Soni Kumar Nomor B/12/I/Res.7.4/2021/Reskrim tanggal 11 Januari 2021, selanjutnya diiiberi tanda P.1.2-2;
- 8.1 (satu) buah Compact Disc (CD), selanjutnya diiiberi tanda P.1.2-3;

Bukti surat tersebut di atas, masing-masing telah disesuaikan dengan aslinya (sda) sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah kecuali bukti P.1.2-3 yang merupakan bagian dari bukti elektronik, sehingga Hakim akan mempertimbangkan bukti tersebut sebagaimana aturan hukum yang mengatur tentang bukti elektronik;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang telah disumpah menurut agamanya masing dan didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi Aris Purba pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diminta keterangan sebagai saksi di Polsek Minas dan di Polres Siak;
 - Bahwa Saksi diperiksa saat itu terkait tentang pornografi antara Edi Susilo (Termohon III) dengan Intan Juliani (Pemohon I);
 - Bahwa Sepengetahuan Saksi saat di kantor Bapekam Termohon III ada menuntut Pemohon I untuk membayar uang ganti rugi sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Termohon III;
 - Bahwa Saksi diminta keterangan sebagai saksi di Polres Siak karena adanya laporan dari Pemohon I terkait tuntutan uang ganti rugi sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang diminta oleh Termohon III;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi permasalahannya adalah adanya penyebaran foto setengah telanjang (pornografi) Pemohon I dan Termohon III merasa keberatan dituduh sebagai penyebar foto setengah telanjang (pornografi) tersebut;
 - Bahwa yang Saksi lakukan sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak tercapai perdamaian antara Pemohon I dengan Termohon III;
 - Bahwa mediasi tersebut termohon III mengajukan syarat perdamaian berupa uang sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), 1 (satu) ekor sapi untuk dimakan sekampung dan menunjukkan siapa Dino Bagus Setiawan Aji;
 - Bahwa Saksi dimintai keterangan di Polsek Minas tersebut, Saksi ada diberikan undangan oleh Polsek Minas;
 - Bahwa saat Saksi diminta keterangan di Polsek Minas, Penyidik Polsek Minas tidak ada mengatakan kepada Saksi bahwa Intan Juliani (Pemohon I) dan Turino (Pemohon II) sudah ditetapkan sebagai Tersangka;
2. Saksi Soni Kumar pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diminta keterangan sebagai saksi di Polsek Minas dan di Polres Siak;
 - Bahwa di Polres Siak diminta keterangan terkait adanya tuntutan dari Termohon III kepada Pemohon I untuk membayar uang ganti rugi sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Termohon III;
 - Bahwa Saksi dimintai keterangan di Polsek Minas tersebut, Saksi ada diberikan undangan oleh Polsek Minas;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon II tidak ada menyebutkan nama orang yang telah menyebarkan foto setengah telanjang (pornografi) Pemohon I tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi belum ada yang ditetapkan menjadi Tersangka dalam perkara ini;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi diminta keterangan di Polsek Minas, Penyidik Polsek Minas tidak ada mengatakan kepada Saksi bahwa Intan Juliani (Pemohon I) dan Turino (Pemohon II) sudah ditetapkan sebagai Tersangka;
- 3. Saksi Suwanto pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diminta keterangan sebagai Saksi di Polsek Minas;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai pencemaran nama baik/fitnah yang dilaporkan oleh Termohon III tersebut;
 - Bahwa saat Saksi diminta keterangan di Polsek Minas, Penyidik Polsek Minas tidak ada mengatakan kepada Saksi bahwa Intan Juliani (Pemohon I) dan Turino (Pemohon II) sudah ditetapkan sebagai Tersangka;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon I, Termohon II dan Turut Termohon telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa fotokopi bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut yakni sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pelimpahan Perkara kepada Kapolsek Minas Nomor B/2523/XII/RES.1.24/2020/Sat reskrim tanggal 16 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda T.1.T.2.TT-1;
2. Fotokopi Surat Pengaduan Pencemaran Nama baik dan Fitnah kepada Bapak Direktur Kriminal Umum tanggal 4 November 2020, selanjutnya diberi tanda T.1.T.2.TT-2;
3. Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor SP.Gas/231/XII/2020/Reskrim tanggal 21 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda T.1.T.2.TT-3;
4. Fotokopi Surat Perintah Penyelidikan Nomor Sp.Lidik/214/XII/2020/RESKRIM tanggal 21 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda T.1.T.2.TT-4;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan kepada Edi Susilo tanggal 24 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda T.1.T.2.TT-5;
6. Fotokopi Laporan Informasi Nomor LAPIN/100/XII/2020/POLSEK MINAS tanggal 20 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda T.1.T.2.TT-6;
7. Fotokopi Berita Acara Konfirmasi Intan Juliani Als Intan Binti Sunarman tanggal 6 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda T.1.T.2.TT-7;
8. Fotokopi Berita Acara Konfirmasi Edi Susilo Als Silo Bin Nyono tanggal 24 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda T.1.T.2.TT-8;
9. Fotokopi Berita Acara Konfirmasi Susanti Als Santi Binti Gedon tanggal 29 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda T.1.T.2.TT-9;
10. Fotokopi Berita Acara Konfirmasi Dewi Sri Rahayu Als Dewi Binti Ramli tanggal 29 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda T.1.T.2.TT-10;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Sak



11. Fotokopi Berita Acara Konfirmasi Soni Kumar Als Soni Bin Asmawi tanggal 13 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda T.1.T.2.TT-11;
12. Fotokopi Berita Acara Konfirmasi Turino Bin Sutrisno tanggal 7 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda T.1.T.2.TT-12;
13. Fotokopi Berita Acara Konfirmasi Maslia Als Mas Bin Kastawi tanggal 13 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda T.1.T.2.TT-13;
14. Fotokopi Berita Acara Konfirmasi Feri Afandi, SE Als Feri Bin Nursanto tanggal 11 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda T.1.T.2.TT-14;
15. Fotokopi Berita Acara Konfirmasi Suwanto Als Anto Bin Mangin tanggal 15 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda T.1.T.2.TT-15;
16. Fotokopi Berita Acara Konfirmasi Gendon Bin Suparto tanggal 12 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda T.1.T.2.TT-16;
Bukti surat tersebut di atas, masing-masing telah disesuaikan dengan aslinya (sda) sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon III telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa fotokopi bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut yakni sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pengaduan Pencemaran Nama baik dan Fitnah kepada Bapak Direktur Kriminal Umum tanggal 4 November 2020, selanjutnya diberi tanda T.III-1;
Bukti surat tersebut di atas, masing-masing telah disesuaikan dengan aslinya (sda) sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah;
Menimbang, bahwa baik Pemohon I dan Pemohon II, Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Turut Termohon tidak mengajukan Ahli;
Menimbang, bahwa para pihak baik Pemohon I, Pemohon II, Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Turut Termohon telah mengajukan kesimpulannya;
Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;
Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;
Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura menyatakan upaya hukum Para Termohon dan Turut Termohon guna menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka adalah tidak sah dan cacat hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi bermeterai cukup yang telah disesuaikan dengan aslinya masing-masing diberi tanda P.1-1 sampai dengan P.1.2-2, kecuali bukti P.1.2-3 yang merupakan bukti elektronik dan 3 (tiga) orang Saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon membantah dan menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa Para Pemohon belum ditetapkan sebagai Tersangka di mana saat ini masih pada tahap mengumpulkan alat bukti untuk menentukan apakah ada peristiwa pidana dan belum masuk ke ranah penyelidikan dan/atau penyidikan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon I, Termohon II dan Turut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermeterai cukup yang masing-masing diberi tanda T.1.T.2.TT-1 sampai dengan T.1.T.2.TT-16 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan Termohon III telah mengajukan bukti surat yang fotokopi bermeterai cukup yang diberi tanda T.III-1;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan Saksi-saksi yang diajukan ke persidangan oleh Para Pemohon dan Para Termohon dan Turut Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelumnya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kewenangan dari Hakim Praperadilan di dalam KUHAP sebagaimana yang telah diatur dalam Bab ke-X mengenai wewenang Pengadilan untuk mengadili, yang pada bagian Kesatu memuat pasal-pasal tentang Praperadilan yaitu dimulai dari Pasal 77 sampai dengan pasal 83 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana; Pada ketentuan Pasal 77 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana menyatakan: "Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutuskan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti rugi dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan ;"

Menimbang, bahwa pada bagian lainnya, yaitu ketentuan pasal 1 butir ke-10 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, menjelaskan: Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka ;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan ;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2014 telah terjadi perluasan terhadap objek praperadilan yaitu dengan menambah penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan, dengan demikian Hakim Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan tentang sah atau tidaknya penetapan Tersangka;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2014 ditentukan adanya syarat bahwa dapatnya seseorang ditetapkan sebagai Tersangka selain adanya sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 KUHP juga harus dilakukan pemeriksaan terhadap calon tersangka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a menyebutkan bahwa Obyek Praperadilan adalah sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 4 Tahun 2016 *a quo* dalam Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa, *"Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki pokok perkara"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim akan menguji permohonan sebagaimana disebutkan sebelumnya sesuai dengan ruang lingkup kewenangan Hakim sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil maupun petitum Para Pemohon dan bantahan maupun petitum Para Termohon dan Turut Termohon dihubungkan dengan pembuktian atau alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, Para Termohon dan Turut Termohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mencermati dengan seksama permohonan Para Pemohon, bantahan Para Termohon dan Turut Termohon dihubungkan dengan alat bukti yang dihadirkan di persidangan

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu bukti surat baik dari Para Pemohon dan Para Termohon serta Turut Termohon bahwasanya permohonan praperadilan Para Pemohon dalam hal ini tidak masuk ke dalam ruang lingkup Hakim dalam menanganani perkara *a quo* karena bukan merupakan objek praperadilan di mana fakta hukum di persidangan yaitu berdasarkan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas dan keterangan Saksi Aris Purba, Saksi Soni Kumar serta Saksi Suwanto yang menyatakan bahwa belum ada penetapan Tersangka yang dilakukan ataupun tindakan pihak kepolisian yang menyatakan bahwa Para Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka, maka oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa belum ada penetapan Tersangka ataupun upaya paksa yang menjadi objek praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan yang telah terjadi yang mana dalam hal ini Hakim tidak dapat menilai dan mengukur aspek formil dari permohonan Para Pemohon yang bukan menjadi objek praperadilan dikarenakan pada saat ini status Para Pemohon bukanlah sebagai Tersangka yang dapat dinilai sah atau tidaknya, sehingga permohonan Para Pemohon dapat digolongkan ke dalam permohonan yang prematur atau salah dalam objeknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas dihubungkan dengan jawaban dan petitum Para Termohon dan Turut Termohon dalam eksepsi yang menyatakan agar eksepsi Para Termohon dan Turut Termohon agar diterima, maka Hakim berpendapat bahwa petitum Para Termohon dan Turut Termohon tersebut beralasan hukum dan haruslah dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, permohonan praperadilan Pemohon I dan Pemohon II haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti lain, baik yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon, yang belum atau tidak dipertimbangkan, Hakim berpendapat alat bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara praperadilan tidak dikenakan biaya sehingga biaya perkara harus dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 77 s/d Pasal 83 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima eksepsi dari Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Turut Termohon;
2. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 01 Februari 2021 oleh Farhan Mufti Akbar, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Yudhi Darmawan, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II sendiri dan Kuasa Termohon I, Kuasa Termohon II, Kuasa Turut Termohon dan Termohon III sendiri;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yudhi Darmawan, S.H.

Farhan Mufti Akbar, S.H.